

**PERATURAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA GONDANGKULON  
(APBDES) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON**

Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451



**gondangkulon7@gmailcom**





KEPALA DESA GONDANGKULON  
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);



14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON  
dan  
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 rincian sebagai berikut Rp. 1.841.357.752,80 (Satu Milyar Delapan ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Delapan Puluh Rupiah),  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp 216.492.000,00
  - b. Transfer Rp. 1.616.546.871,00
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 7.358.881,80
  - Jumlah Pendapatan Rp. 1.841.357.752,80
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 960.886.000
  - b. Bidang Pembangunan Rp 525.157.000
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 87.722.000
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 67.710.000



|   |                   |
|---|-------------------|
| e. Bidang Penanggulangan Bencana,<br>Darurat, dan Mendesak Desa | Rp 149.200.000    |
| Jumlah Belanja  | Rp 1.790.057.000  |
| Surplus/(Defisit)   | Rp. 50.682.752,80 |
| 3. Pembiayaan Desa  |                   |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp 21.915.847,60  |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                       | Rp 0,00           |
| Selisih Pembiayaan (a – b)                                      | Rp 21.915.847,60  |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondangkulon

Ditetapkan di Gondangkulon  
pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DESA GONDANGKULON  
  
SUGIARTO

Diundangkan di Gondangkulon  
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

  
WENNY JULY ANDIKA



| LAPORAN REALISASI APB DESA<br>PEMERINTAH DESA GONDANGKULON<br>KECAMATAN GONDANG<br>KABUPATEN NGANJUK<br>TAHUN ANGGARAN 2024 |      |                         |                         |                          |
|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| U R A I A N   | Ref. | ANGGARAN<br>( Rp )      | REALISASI<br>( Rp )     | LEBIH/(KURANG)<br>( Rp ) |
| PENDAPATAN  |      |                         |                         |                          |
| Pendapatan Asli Desa  |      | 215.960.000,00          | 216.492.000,00          | 532.000,00               |
| Pendapatan Transfer   |      | 1.619.704.200,00        | 1.616.546.871,00        | 3.157.329,00             |
| Dana Desa   |      | 899.455.000,00          | 899.455.000,00          | 0,00                     |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  |      | 110.187.900,00          | 110.187.900,00          | 0,00                     |
| Alokasi Dana Desa   |      | 535.061.300,00          | 531.903.971,00          | 3.157.329,00             |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota   |      | 75.000.000,00           | 75.000.000,00           | 0,00                     |
| Pendapatan Lain-lain  |      | 3.500.000,00            | 7.540.016,18            | 4.040.016,18             |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  |      | <b>1.839.164.200,00</b> | <b>1.840.578.887,18</b> | <b>1.414.687,18</b>      |
| BELANJA   |      |                         |                         |                          |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA   |      | 979.254.547,60          | 962.224.003,25          | 17.030.544,35            |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA   |      | 561.773.500,00          | 525.157.000,00          | 36.616.500,00            |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN   |      | 96.462.000,00           | 87.722.000,00           | 8.740.000,00             |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  |      | 73.410.000,00           | 67.710.000,00           | 5.700.000,00             |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA  |      | 150.180.000,00          | 149.200.000,00          | 980.000,00               |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>   |      | <b>1.861.080.047,60</b> | <b>1.792.013.003,25</b> | <b>69.067.044,35</b>     |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>  |      | <b>(21.915.847,60)</b>  | <b>48.565.883,93</b>    | <b>(70.481.731,53)</b>   |
| PEMBIAYAAN  |      |                         |                         |                          |
| Penerimaan Pembiayaan   |      | 21.915.847,60           | 21.915.847,60           | 0,00                     |
| <b>PEMBIAYAAN NETTC</b>   |      | <b>21.915.847,60</b>    | <b>21.915.847,60</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>   |      | <b>0,00</b>             | <b>70.481.731,53</b>    | <b>(70.481.731,53)</b>   |

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



DESA GONDANGKULON, 09 January 2025

KEPALA DESA

SUGIARTO



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Gondangkulon  
Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Gondangkulon merupakan desa di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Sesuai dengan Keputusan Bupati No. ....  
Tanggal ....., saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Gondangkulon

- 1. Kepala Desa : SUGIARTO
- 2. Sekretaris Desa : WENDI YULY ANDIKA
- 3. Bendahara Desa : DIDIK RAHMAD KURNIADI

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl pahlawan No 115 a Desa Gondangkulon Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

|   |                  |
|---|------------------|
| SILPA tahun anggaran 2024   | Rp 72.598.600,00 |
| Mutasi Potongan Pajak   |                  |
| - Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara  | Rp 0,-           |
| - Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan                 | Rp 62.303.831,0  |
| - Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan        | Rp 62.303.831,0  |
| - Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara | Rp 0,-           |
| Saldo Kas per 31 Desember 2024                                      | Rp 72.598.600,00 |

2. Pendapatan Asli Desa

| Pendapatan Asli Desa terdiri dari | Anggaran              | Realisasi             | (Lebih)/Kurang    |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. Hasil Usaha Desa               | Rp 5.000.000          | Rp 6.492.000          | (Rp 1.492.000)    |
| 2. Hasil Aset Desa                | Rp 210.960.000        | Rp 210.960.000        | Rp 960.000        |
| <b>Pendapatan Asli Desa</b>       | <b>Rp 215.960.000</b> | <b>Rp 216.492.000</b> | <b>Rp 532.000</b> |

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

| Dana Desa | ANGGARAN       | REALISASI      | Kurang Lebih |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| Tahap 1   | Rp 539.673.000 | Rp 539.673.000 | Rp 0         |
| Tahap 2   | Rp 359.782.000 | Rp 359.782.000 | Rp 0         |
| jumlah    | Rp 899.455.000 | Rp 899.455.000 | Rp 0         |



4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah  
 Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

| PBH    | ANGGARAN       | REALISASI      | Kurang Lebih |
|--------|----------------|----------------|--------------|
| jumlah | Rp 110.187.900 | Rp 110.187.900 | Rp 0         |

5. Alokasi Dana Desa (ADD)  
 Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

| Dana Desa | ANGGARAN       | REALISASI      | Kurang Lebih |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| Tahap 1   | Rp 238.549.421 | Rp 238.549.421 | Rp 0         |
| Tahap 2   | Rp 241.706.750 | Rp 241.706.750 | Rp 0         |
| Tahap 3   | Rp 54.805.129  | Rp 51.647.800  | Rp 3.157.647 |
| jumlah    | Rp 535.061.300 | Rp 531.903.971 | Rp 3.157.647 |

6. Bantuan Keuangan Propinsi  
 Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi adalah sebagai berikut :

| BK Provinsi | ANGGARAN | REALISASI | Kurang Lebih |
|-------------|----------|-----------|--------------|
| jumlah      | Rp 0     | Rp 0      | Rp 0         |

7. Bantuan Keuangan Kabupaten  
 Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut

| BK Kabupaten | ANGGARAN      | REALISASI     | Kurang Lebih |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| jumlah       | Rp 75.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 0         |

8. Pendapatan Lain-lain Pendapatan lain-lain terdiri dari

| BK Kabupaten   | ANGGARAN     | REALISASI       | Kurang Lebih     |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa   | Rp 0         | Rp 0            | Rp 0             |
| Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga   | Rp 0         | Rp 0            | Rp 0             |
| Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa  | Rp 0         | Rp 0            | Rp 0             |
| Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga  | Rp 0         | Rp 0            | Rp 0             |
| Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa | Rp 0         | Rp 1.330.000    | (Rp 1.330.000)   |
| Bunga bank   | Rp 3.500.000 | Rp 6.028.881,80 | (Rp2.528.881,80) |
| Lain-lain pendapatan yang sah  |              |                 |                  |
| Jumlah   | Rp 3.500.000 | Rp 7.358.881,80 | (Rp3.858.881,80) |



9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ANGGARAN         | REALISASI      | Kurang Lebih    |
|--|------------------|----------------|-----------------|
|  | Rp 979.254.547,6 | Rp 962.886.000 | Rp18.368.547,60 |

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa  
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

| Bidang Pembangunan Desa | ANGGARAN       | REALISASI      | Kurang Lebih  |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                         | Rp 561.773.500 | Rp 525.157.000 | Rp 36.616.500 |

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa  
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari

| Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | ANGGARAN      | REALISASI     | Kurang Lebih |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                    | Rp 96.462.000 | Rp 87.722.000 | Rp 8.740.000 |

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

| Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | ANGGARAN      | REALISASI     | Kurang Lebih |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                     | Rp 73.410.000 | Rp 67.710.000 | Rp 5.700.000 |

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa  
Selama tahun anggaran 2024, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan k sebagai berikut :

| Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | ANGGARAN       | REALISASI      | Kurang Lebih |
|--|----------------|----------------|--------------|
|  | Rp 150.180.000 | Rp 149.200.000 | Rp 980.000   |

14. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

| PEMBIAYAAN             | ANGGARAN         | REALISASI        | Kurang Lebih |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Penerimaan Pembiayaan  | Rp 21.915.847,60 | Rp 21.915.847,60 | Rp 0         |
| Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0             | Rp 0             | Rp 0         |
| Pembiayaan Neto        | Rp 21.915.847,60 | Rp 21.915.847,60 |              |



15. Aset Desa

| No | Aset Desa                | Tahun 2024        | Tahun 2025        | Penambahan/<br>Pengurangan |
|----|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1  | Tanah                    | Rp 31.320.000.000 | Rp 31.320.000.000 | Rp 0                       |
| 2  | Peralatan Mesin          | Rp 220.095.000    | Rp 264.305.000    | Rp 44.210.000              |
| 3  | Kendaraan                | Rp 237.000.000    | Rp 237.000.000    | Rp 0                       |
| 4  | Gudang dan Bangunan      | Rp 1.529.268.000  | Rp 1.734.418.000  | Rp 205.150.000             |
| 5  | Jalan, Jembatan, Irigasi | Rp 1.388.561.800  | Rp 1.462.996.800  | Rp 74.435.000              |
| 6  | Aset Tetap Lainnya       | Rp 6.000.000      | Rp 6.000.000      | Rp 0                       |
|    | Jumlah                   | Rp 34.700.924.000 | Rp 35.024.719.800 | Rp 323.795.000             |

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

| No | Nama Bumdes        | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Penambahan/<br>Pengurangan |
|----|--------------------|------------|------------|----------------------------|
| 1  | Bumdes Maju Makmur | Rp 0       | Rp 0       | Rp 0                       |



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gondangkulon tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun



- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondangkulon Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2023 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Gondangkulon Dengan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANGKULON TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangkulon  
pada tanggal 14 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

BERITA ACARA  
NOMOR 141/ 01 /411.504.15/2024  
TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GONDANGKULON  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNJAWABAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2025 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUGIARTO : Kepala Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- 2. GUPRON : Ketua BPD Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- 2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Camat untuk diklarifikasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondangkulon, tanggal 14 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD GONDANGKULON  
  
GUPRON

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA GONDANGKULON  
  
SUGIARTO





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

Gondangkulon, 13 Januari 2025

Nomor : 005/ /411.514.15 /2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
di  
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA GONDANGKULON





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

| NO. | NAMA                  | JENIS<br>KELAMIN | JABATAN            | TANDA<br>TANGAN |
|-----|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1.  | SUGIARTO              | L                | Kepala Desa        | 1.              |
| 2.  | WENDI YULY ANDIKA     | L                | Sekretaris Desa    | 2.              |
| 3.  | SUWONDO               | L                | Kasun Ngemplak     | 3.              |
| 4.  | M. SOFUAN HADI        | L                | Kasun karangpedat  | 4.              |
| 5.  | SUMIADI               | L                | Kasun Gondangkulon | 5.              |
| 6.  | SUKIMAH               | P                | Kasun Balongkenci  | 6.              |
| 7.  | MULYANI               | L                | Kasi Pemerintahan  | 7.              |
| 8.  | KHOIRUL AFIF BRIYAN Y | L                | Kasi Kesejahteraan | 8.              |
| 9.  | M. RIFAI KHOIRUL L    | L                | Kasi Pelayanan     | 9.              |
| 10. | DIDIK RAHMAD KURNIADI | L                | Kaur Keuangan      | 10.             |
| 11. | WARTO                 | L                | Kaur Perencanaan   | 11.             |
| 12. | ACHMAD SETYOBUDI      | L                | Kaur TU dan Umum   | 12.             |

KEPALA DESA GONDANGKULON










PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| NO. | NAMA            | JENIS<br>KELAMIN | JABATAN     | TANDA TANGAN   |
|-----|-----------------|------------------|-------------|--|
| 1.  | GUPRON          | L                | Ketua       | 1.   |
| 2.  | TRI QORIATUL M  | P                | Wakil Ketua | 2.  |
| 3.  | RELLA PUGUH     | L                | Sekretaris  | 3.   |
| 4.  | SUMADI          | L                | Anggota     | 4.  |
| 5.  | ACHMAD SETIAWAN | L                | Anggota     | 5.   |
| 6.  | SURAJI          | L                | Anggota     | 6.  |
| 7.  | YAJI            | L                | Anggota     | 7.  |

KESETUA BPD GONDANGKULON



GUPRON





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

---

**NOTULEN**

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
- Waktu rapat : 09.00 WIB s/d Selesai
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"  
3. Sambutan Kepala Desa  
4. Penutup/Doa  
5. Pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pimpinan Rapat
- Ketua : SUGIARTO
- Sekretaris : WENDI YULY ANDIKA
- Pencatat : KHOIRUL AFIF
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gondangkulon  
2. Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024  
2. Menyepakati rancangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pembahasan :

Dengan Selesainya Tahun Anggaran 2024 Maka Kegiatan Yang dilaksanakan Pada APBDes 2024 Juga harus Selesai. Pemerintahan Desa Gondangkulon tidak hanya menyelesaikan Kegiatan APBDes. Tetapi Juga Melakukan Pertanggungjawaban dengan Membuat Perdes Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pada Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 akan dijelaskan rincian Anggaran dan Realisasi kegiatan Desa yang Telah Dilaksanakan Tahun 2024. Kegiatan Desa di Bagi Menjadi 5 Bidang Kegiatan Yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Pada Bidang tersebut Dilaksanakan Oleh Masing-masing Pelaksana Kegiatan dan dikoordinatori oleh Koordinator PPKD.



Dengan Dilaksanakan Berbagai Kegiatan Di Desa Maka di Desa Juga Akan Bertambah Aset yang dimiliki Desa, Yaitu Aset Bangunan, Aset Jalan, Irigasi maupun Aset Mesin Peralatan. Aset Tersebut harus Dikelola dengan baik dan dirawat dengan baik oleh semua Masyarakat Desa agar dapat dipergunakan dan menjadi manfaat bagi semua Masyarakat Desa.

Demikian Kegiatan yang dapat direalisasikan oleh Pemerintah Desa Gondangkulon pada tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Desa.



Foto Kegiatan Musdes Pertanggungjawaban APBDes 2024

